

SAHAM SEBAGAI OBJEK LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA

Stefhanie Theresia Chang*¹, Ana Silviana²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*

Email korespondensi: stefhaniechang@students.undip.ac.id

Abstrak: Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap saham sebagai objek lelang non-eksekusi sukarela di Indonesia. Dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Pasar Modal, penelitian mengkaji dasar hukum, proses due diligence oleh Pejabat Lelang Kelas II, serta kekuatan hukum risalah lelang sebagai bukti kepemilikan saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham secara normatif dapat dilelang secara sukarela dengan memberikan transparansi, persaingan harga, dan kepastian hukum yang tinggi melalui risalah lelang sebagai akta autentik. Namun, praktiknya masih minim karena keterbatasan due diligence administratif, risiko beban hukum laten, dan tantangan integrasi dengan sistem pencatatan KSEI. Penelitian merekomendasikan pengaturan lebih rinci untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik mekanisme lelang saham sukarela..

Kata Kunci: Lelang Non Eksekusi Sukarela; Saham; Risalah lelang; Due Diligence; Pejabat Lelang Kelas II.

Abstract: This normative juridical study examines shares as objects of voluntary non-execution auctions in Indonesia. Drawing on Minister of Finance Regulation No. 122/PMK.06/2023, the Company Law, and the Capital Market Law, it analyzes the legal basis, due diligence procedures conducted by Class II Auction Officials, and the legal force of auction deeds as proof of share ownership. The findings affirm that shares may lawfully be auctioned voluntarily, offering transparency, open price competition, and strong legal certainty through the auction minutes as an authentic deed. Nevertheless, practical adoption remains limited due to constrained administrative due diligence, latent legal encumbrances, and integration challenges with the KSEI recording system. The study recommends more detailed regulations to enhance efficiency and attractiveness of voluntary share auctions.

Keywords: Voluntary Non-Execution Auction; Shares; Auction Deeds; Due Diligence; Class II Auction Official.

1. Pendahuluan

Dalam dinamika perekonomian, saham sebagai instrumen kepemilikan modal dalam perseroan terbatas (PT) merupakan aset berharga yang memiliki likuiditas tinggi. Saham merupakan hak kepada pemilikinya yang disebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap Perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul atas saham yang dimilikinya¹. Saham selain sebagai bentuk hak kepemilikan atas sebagian kekayaan perusahaan juga dapat menjadi objek transaksi yang sering kali memerlukan mekanisme penjualan yang transparan, cepat, dan memberikan nilai optimal bagi pemegangnya. Salah satu alternatif mekanisme penjualan aset likuid seperti saham adalah melalui lelang. Lelang merupakan mekanisme penjualan barang yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum melalui proses penawaran harga, baik secara lisan maupun tertulis².

Pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang membagi lelang menjadi tiga jenis: lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Lelang eksekusi dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau dokumen resmi lainnya; lelang noneksekusi wajib diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tertentu; sedangkan lelang noneksekusi sukarela dilakukan atas dasar inisiatif pihak swasta, perorangan, atau badan hukum³. Dalam PMK tersebut juga secara eksplisit mengatur surat berharga—termasuk saham—sebagai objek lelang yang sah, baik untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi sukarela.

Lelang non eksekusi sukarela yang difasilitasi oleh Kantor Lelang Negara di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menawarkan keunggulan berupa transparansi proses, persaingan terbuka antar calon pembeli, dan potensi harga jual yang lebih tinggi karena prinsip highest bidder. Namun, di balik potensi manfaat tersebut, praktik lelang saham secara sukarela masih belum populer di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, saham sebagai barang bergerak tak berwujud memiliki karakteristik khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pindahan hak atas saham biasanya memerlukan prosedur formal seperti endorsement, akta notaris, atau pencatatan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk saham publik. Apakah risalah lelang yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang dapat langsung menggantikan mekanisme tersebut tanpa menimbulkan sengketa kepemilikan juga menjadi pertanyaan

¹ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Malang: Intimedia, 2015), 96.

² Daulay, A. L., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I., "Analisis Yuridis Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dari Perbankan Pada KPKNL Medan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (2023): 2982–2992.

³ Yucha, C. M., "Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Lelang Terhadap Barang Konsumtif Melalui Media Sosial" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 63.

krusial. Kedua, proses due diligence yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II sebagai permulaan bagian yang wajib dijalankan dalam proses lelang dianggap terbatas dibandingkan legal due diligence profesional, sehingga berpotensi menyembunyikan beban hukum laten terhadap objek lelang saham seperti gadai, hak retensi, atau sengketa pemegang saham sebelumnya. Ketiga, kekuatan pembuktian risalah lelang sebagai akta autentik—yang diakui memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)—masih perlu diuji dalam konteks integrasi dengan sistem pencatatan saham di KSEI atau register pemegang saham perusahaan tertutup.

Minimnya minat terhadap penjualan saham dengan metode lelang non eksekusi sukarela terbukti dengan nihilnya rekaman publik mengenai kegiatan tersebut sekalipun data resmi DJKN menunjukkan peningkatan nilai transaksi lelang non eksekusi dalam beberapa tahun terakhir. Literatur hukum yang membahas secara khusus saham sebagai objek lelang sukarela masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian hukum lelang lebih banyak berfokus pada lelang eksekusi jaminan fidusia atau hak tanggungan, sementara aspek sukarela untuk aset intangible seperti saham belum mendapatkan perhatian terlebih ulasan yang memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini secara umum adalah melakukan analisis yuridis komprehensif mengenai saham sebagai objek lelang non eksekusi sukarela dan secara khusus penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisa dasar hukum yang mengatur saham sebagai objek lelang non eksekusi sukarela dengan juga memperhatikan ketentuan UU PT dan UU Pasar Modal serta menjabarkan proses due diligence yang harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi calon pembeli, termasuk identifikasi risiko laten dan mengulas mengenai kekuatan hukum akta risalah lelang sebagai bukti kepemilikan saham dibandingkan mekanisme pemindahan hak konvensional.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka⁴. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peratutdran pemerintah, maupun peraturan menteri, disertai analisis doktrinal dan interpretasi terhadap ketentuan tersebut dengan tujuan untuk dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai saham sebagai objek lelang non eksekusi sukarela diulas dari sumber hukum dan data yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat normatif, yaitu menguji kesesuaian dan kecukupan aturan hukum terhadap praktik lelang saham non eksekusi sukarela.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

3. Pembahasan

3.1. Dasar Hukum Saham Sebagai Objek Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN atau BUMD yang berbentuk persero. Lelang Noneksekusi Sukarela dilaksanakan atas permintaan masyarakat atau pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya untuk dilelang⁵. Dasar hukum lelang di Indonesia secara historis bercikal bakal dari *Vendu Reglement* yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1908 Nomor 189 sebagaimana terakhir diubah dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 3 yang berlaku sejak 1 April 1908 dan *Vendu Instructie* yang termuat dalam *Staatsblad* 1908 Nomor 190 sebagaimana terakhir diubah dengan *Staatsblad* 1930 Nomor 85. Dalam pengaturan tersebut mendefinisikan lelang sebagai penjualan umum secara terbuka dengan penawaran harga lisan atau tertulis di hadapan pejabat lelang. *Reglement* ini tidak membatasi objek lelang hanya pada barang berwujud, melainkan mencakup segala macam barang yang dapat diperjualbelikan secara hukum, termasuk hak-hak kebendaan.

Dalam KUHPerdata, saham diklasifikasikan sebagai barang bergerak tak berwujud (*roerende goederen onlichamelijk*). Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa barang bergerak meliputi segala yang bukan tanah atau bangunan, termasuk hak-hak atas barang tersebut. Saham, sebagai representasi hak kepemilikan modal dalam perseroan terbatas, termasuk dalam kategori ini⁶. Pemindehan hak atas barang bergerak dapat dilakukan melalui jual beli biasa sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdata, dan lelang merupakan salah satu bentuk jual-beli yaitu penjualan publik yang memberikan kepastian hukum tambahan karena dilakukan di hadapan pejabat lelang. Risalah lelang, sebagai akta autentik sesuai dengan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga lebih kuat daripada akta di bawah tangan.

Regulasi spesifik mengenai pelaksanaan lelang modern diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pendahuluan penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang secara eksplisit mengakui lelang non eksekusi sukarela sebagai lelang untuk penjualan barang milik swasta, perorangan, atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Pasal 1 angka 7 PMK tersebut mendefinisikan Lelang Noneksekusi Sukarela sebagai lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta tanpa paksaan eksekusi. Lebih lanjut, Pasal 6 menyatakan bahwa objek lelang mencakup barang bergerak, barang tidak bergerak, surat berharga, dan pihak ketiga lainnya yang dapat dilelang berdasarkan peraturan perundang-

⁵ Fatihatul Husna Maulida, "Lelang Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang," *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 283.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perdata dalam Perspektif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 145.

undangan. Surat berharga di sini mencakup saham, baik atas nama maupun atas unjuk, sebagaimana diinterpretasikan dalam praktik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Namun, sejak tahun 2023, PMK 213/PMK.06/2020 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mulai berlaku penuh dan tetap menjadi acuan utama hingga tahun 2026. PMK 122/2023 ini memperkuat kedudukan lelang non eksekusi sukarela dimana dalam Pasal 1 angka 8, dengan definisi serupa: lelang untuk penjualan barang milik swasta, perorangan, atau badan hukum secara sukarela. Objek lelang diperluas dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 6, yang mencakup barang bergerak berwujud, barang bergerak tak berwujud, barang tidak bergerak, surat berharga, dan hak-hak lainnya. Kembali lagi, surat berharga disini termasuk saham perusahaan terbatas, baik tercatat di bursa maupun tidak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan sektoral. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespons perkembangan model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik⁷.

Saham sebagai objek lelang pengaturannya memerlukan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Saham merupakan surat berharga yang menjadi tanda bagi kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Artinya surat berharga (saham) yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan atau yang biasa disebut emiten, memberikan hak kepada pemilik saham (pemegang saham perusahaan) sebagai pemilik sebagian dari perusahaan perseroan tersebut⁸. Pasal 48 ayat (1) UU PT secara tegas mengatur bahwa saham diterbitkan atas nama pemiliknya atau atas unjuk sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Pemindehan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindehan saham (Pasal 56 ayat (1)), yang dalam praktik sering berbentuk endorsement untuk saham atas nama atau memerlukan akta notaris jika disyaratkan, sementara pemindehan hak atas saham atas unjuk dilakukan dengan penyerahan saham yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (1)); Sebaliknya, Pasal 53 ayat (1) UU PT menjamin bahwa setiap pemegang saham berhak untuk mengalihkan sahamnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, sehingga membuka ruang bagi mekanisme lelang selama. Pada dasarnya, selama tidak dilarang secara eksplisit dalam anggaran dasar dan atau mematuhi restriksi yang mungkin ditetapkan didalamnya (seperti right of first refusal, persetujuan direksi, atau prioritas pembelian oleh pemegang saham lain), saham dapat dialihkan dengan cara lelang. Risalah lelang dapat berfungsi sebagai akta pemindehan autentik, setara atau lebih kuat daripada akta notaris, karena dibuat oleh pejabat lelang berwenang⁹.

⁷ Fatihatul, "Lelang Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas 2," 281.

⁸ Ramlan, Rizka Syafriana, dan Dewi Kartika, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2024), 100.

⁹ Putri Rahma Giofanny Nasution, "Penerapan Metode Lelang Non Eksekusi Sukarela" (Tesis, Universitas Medan Area, 2025), 3.

Untuk saham publik, integrasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diperlukan. Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) disimpan secara scripless melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan pemindahan kepemilikan via pencatatan elektronik. Risalah lelang dapat menjadi dasar pengajuan perubahan kepemilikan ke KSEI, dengan koordinasi penjual dan pejabat lelang. Tidak ada larangan dalam UU Pasar Modal terhadap lelang non eksekusi, selama transparan dan melindungi investor¹⁰. Praktik ini berbeda dari block trade yang memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus tertentu.

Beberapa hal perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Pertama, saham dengan beban hukum laten seperti gadai. Dalam praktiknya, penjual akan diminta untuk membuat pernyataan bahwa objek bebas beban dalam permohonan lelang dengan pejabat lelang tetap melakukan verifikasi awal. Namun, jika beban tersembunyi, risiko ditanggung pembeli, kecuali terbukti itikad buruk penjual¹¹. Kedua, terhadap saham perusahaan tertutup dengan klausul restriksi pemindahan, lelang tetap sah jika penjual adalah pemilik sah, tetapi pemenang lelang harus mematuhi anggaran dasar untuk pendaftaran di register pemegang saham. Ketiga, saham atas unjuk lebih mudah dilelang karena sifatnya negotiable, sementara saham atas nama memerlukan koordinasi tambahan dengan notaris atau perusahaan untuk endorsement pasca-lelang. Hal-hal tersebut diatas sebenarnya memerlukan regulasi yang lebih detail menyeluruh.

Implikasi yuridis dari dasar hukum ini adalah terciptanya kepastian hukum yang tinggi bagi transaksi lelang saham sukarela. Risalah lelang sebagai akta autentik memberikan titel kepemilikan yang kuat, mengurangi risiko sengketa dibandingkan penjualan privat. Namun, minimnya praktik disebabkan oleh persepsi risiko due diligence yang terbatas dan integrasi dengan KSEI yang belum optimal. Secara keseluruhan, dasar hukum saham sebagai objek lelang non eksekusi sukarela telah cukup kuat, dengan fondasi dari Vendu Reglement, KUHPerdara, UU PT, UU Pasar Modal, dan PMK 122/2023. Mekanisme ini tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui transparansi dan kompetisi harga. Yang lebih diperlukan adalah peraturan tentang mekanisme praktik hukum di lapangan terkhusus untuk objek saham untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik penjualan saham dengan cara lelang.

3.2. Due Diligence Lelang Saham oleh Pejabat Lelang Kelas II

¹⁰ "Lelang Saham PT. Bursa Efek Indonesia Ditinjau Dari Hukum Lelang," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2 Desember 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12904/Lelang-Saham-PT-Bursa-Efek-Indonesia-Ditinjau-Dari-Hukum-Lelang.html>.

¹¹ *Ibid.*

Due diligence dalam lelang non eksekusi sukarela merupakan pemeriksaan awal terhadap objek lelang untuk memverifikasi keabsahan, kebebasan dari beban, dan kelayakan penjualan, guna mengurangi risiko sengketa pasca-transaksi. Dengan kata lain, due diligence adalah bagian dari persiapan lelang. Tugas pejabat lelang pada dasarnya adalah mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan penjualan barang di muka umum secara lelang, baik tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan lelang maupun setelah penyelenggaraan lelang¹². Proses ini menjadi krusial mengingat ketelitian dalam proses pengecekan legalitas objek lelang sangat menentukan probabilitas tuntutan atau gugatan yang akan muncul pasca lelang. Penjual lelang dapat saja menyembunyikan atau tidak menyadari adanya beban latent pada saham dan disinilah Pejabat Lelang Kelas II memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap saham objek lelang. Dalam analisis yuridis normatif ini, due diligence diurai berdasarkan norma hukum positif seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dengan harmonisasi terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Pasar Modal.

Pada tahap persiapan lelang, hal spesifik yang harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II diantaranya adalah verifikasi legalitas subjek dan objek, memastikan dokumen memenuhi persyaratan tanpa cacat hukum. Untuk saham sebagai surat berharga tak berwujud, due diligence bertujuan mengidentifikasi risiko seperti sengketa kepemilikan atau ketidaksesuaian anggaran dasar. Proses ini bersifat administratif-yuridis, bukan audit komprehensif seperti dalam akuisisi korporat. Due Diligence ini dilakukan oleh pejabat lelang sebagai upaya mematuhi hukum untuk perlindungan peserta lelang. Dalam praktik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), due diligence ini wajib dilakukan pra-lelang untuk transparansi dan legitimasi.

Wewenang Pejabat Lelang Kelas II dalam due diligence, yang mencakup penelitian dokumen kepemilikan, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023. Pejabat Lelang Kelas II bertanggung jawab melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen serta legalitas formal subjek dan objek lelang, termasuk untuk objek surat berharga seperti saham (Pasal 33 ayat (1)).[3] Wewenang ini mencakup verifikasi dokumen kepemilikan yang wajib diserahkan atau diperlihatkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang (Pasal 16 ayat (1)), dengan memastikan objek lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektoral (Pasal 6 ayat (2)). Koordinasi dengan Penjual dilakukan secara implisit melalui proses permohonan dan submisi dokumen untuk memeriksa keabsahan saham, seperti sertifikat saham atau surat kustodian dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk saham publik, sebagaimana diatur dalam lampiran PMK. Prosedur pra-lelang untuk lelang saham sukarela dimulai dari permohonan tertulis Penjual kepada Penyelenggara Lelang—yang dapat berupa Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang Swasta—diikuti dengan kewajiban Penjual untuk menyerahkan atau memperlihatkan dokumen asli kepemilikan sebelum pelaksanaan lelang (Pasal 16 ayat (1)). Prosedur ini

¹² Viola, R., "Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2018): 253-276.

bersifat administratif dan mencakup penelitian kelengkapan serta kesesuaian dokumen oleh Pejabat Lelang (Pasal 33 ayat (1)), dengan langkah-langkah utama sebagai berikut:

- (1) Verifikasi identitas Penjual sebagai pemegang saham sah melalui dokumen pendukung seperti akta pendirian perseroan terbatas, daftar pemegang saham terbaru, atau surat kustodian dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk saham publik dalam bentuk scripless;
- (2) Pemeriksaan beban hukum melalui pernyataan tertulis Penjual bahwa objek lelang bebas dari sengketa, beban hukum, atau blokir pidana yang menghalangi pelaksanaan lelang, disertai bukti pendukung berupa surat keterangan terblokir sementara dari KSEI (untuk saham listed scripless) atau dari perseroan (untuk saham tertutup), sebagaimana diatur dalam Lampiran III.c.1.e PMK 122/2023 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf f—blocking sementara ini justru merupakan syarat wajib untuk mengamankan saham agar tidak dapat dipindahtangankan selama proses lelang;
- (3) Penjelasan lelang (aanwijzing) yang wajib dilakukan untuk menyampaikan deskripsi detail objek saham, syarat-syarat lelang, nilai limit (jika ada), serta risiko-risiko laten kepada calon pembeli, dengan berita acara aanwijzing yang menjadi lampiran Risalah Lelang (Pasal 15 ayat (1) huruf a PMK 122/2023 jo. Pasal 15 ayat (2)–(6));
- (4) Verifikasi kesesuaian dengan regulasi sektoral, termasuk pemeriksaan anggaran dasar perseroan untuk memastikan tidak ada restriksi pemindahan hak atas saham tertutup serta pemenuhan kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lain (right of first refusal) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai (Lampiran III.c.1.d PMK 122/2023).

Koordinasi dengan lembaga seperti KSEI atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersifat implisit melalui dokumen yang diserahkan Penjual, tanpa wewenang akses langsung mandiri bagi Pejabat Lelang, sehingga verifikasi pencatatan elektronik saham publik sepenuhnya bergantung pada surat kustodian atau bukti resmi lainnya sesuai prinsip Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Prosedur administratif ini tidak melibatkan audit independen mendalam, melainkan dirancang untuk menjaga transparansi melalui pencantuman hasil verifikasi dalam pengumuman lelang dan Risalah Lelang akhir, meskipun keterbatasan tersebut tetap meninggalkan risiko laten yang signifikan—seperti adanya beban hukum tersembunyi atau sengketa internal—yang menjadi tanggung jawab pembeli untuk melakukan due diligence lebih lanjut.

3.3. Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Kepemilikan Saham

Akta risalah lelang merupakan dokumen puncak dari proses lelang, yang tidak hanya mencatat hasil penawaran tertinggi tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemindahan hak kepemilikan atas objek lelang, termasuk saham sebagai surat berharga tak berwujud. Dalam konteks saham, risalah lelang diharapkan dapat menggantikan atau melengkapi mekanisme

pemindahan hak konvensional seperti endorsement atau akta notaris. Pengertian Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna¹³. Dokumen ini dibuat segera setelah lelang selesai, baik secara manual maupun elektronik, dan mencakup identitas penjual, pembeli, objek lelang (termasuk deskripsi saham), harga tertinggi, syarat pembayaran, serta pernyataan pemindahan hak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.06/2024 tentang Risalah Lelang secara khusus mengatur bahwa risalah lelang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang berlaku untuk semua jenis lelang termasuk non eksekusi sukarela. Bentuk elektronik risalah lelang diakui setara dengan manual, dengan tanda tangan digital untuk efisiensi modern.

Kekuatan hukum risalah lelang sebagai bukti kepemilikan bersumber dari statusnya sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Dalam konteks lelang, risalah lelang memiliki kekuatan eksekutorial langsung, artinya dapat menjadi dasar pelaksanaan paksa jika pembeli wanprestasi. Dengan kata lain, Risalah lelang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan merupakan titel eksekusi yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap objek lelang jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya¹⁴. Kekuatan ini lebih unggul daripada akta di bawah tangan atau endorsement biasa, karena dibuat oleh pejabat publik (Pejabat Lelang) yang berwenang.

Aplikasi risalah lelang pada saham sebagai bukti kepemilikan memerlukan harmonisasi dengan rezim sektoral. Untuk saham atas nama, pemindahan hak biasanya memerlukan akta pemindahan atau endorsement (Pasal 56 UU PT), sementara saham atas unjuk cukup penyerahan fisik. Risalah lelang dapat berfungsi sebagai akta pemindahan autentik, karena risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang memiliki kekuatan yang sama dengan akta notaris dalam hal pemindahan hak atas barang bergerak tak berwujud¹⁵. Untuk saham publik scripless, risalah lelang menjadi dasar pengajuan mutasi kepemilikan ke KSEI (Pasal 59 UU Pasar Modal), dengan koordinasi Penjual atau pemenang lelang untuk pencatatan elektronik. Praktik ini memungkinkan risalah lelang langsung diakui sebagai titel kepemilikan, tanpa prosedur tambahan endorsement, selama tidak bertentangan anggaran dasar.

Namun, permasalahan muncul pada integrasi dan potensi sengketa. Pertama, untuk saham tertutup dengan restriksi pemindahan (locked-up shares atau right of first refusal Pasal 53 UU PT), risalah lelang sah sebagai bukti pembelian, tetapi pemenang lelang harus mematuhi anggaran dasar untuk registrasi di register pemegang saham—jika tidak, kepemilikan de facto terhambat. Kedua, pada saham publik, mutasi KSEI bergantung dokumen risalah, tapi jika terdapat beban tersembunyi, KSEI dapat tolak pencatatan hingga sengketa selesai. Pada

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.06/2024 tentang Risalah Lelang, Pasal 1 angka 4.

¹⁴ Putri Rahma Giofanny Nasution, "Penerapan Metode Lelang Non Eksekusi Sukarela," 52:

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perdata*, 178.

Risalah lelang sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun dalam praktiknya sering menghadapi tantangan integrasi dengan sistem pencatatan efek elektronik di KSEI, terutama pada kasus saham dengan status blokir atau sengketa¹⁶. Pada umumnya, saat pembeli wanprestasi risalah lelang dapat langsung menjalankan kekuatan eksekutorialnya, tapi untuk saham scripless, eksekusi memerlukan koordinasi KSEI yang kompleks.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

Pertama, saham—baik saham perusahaan tertutup maupun saham publik—secara normatif merupakan objek lelang non-eksekusi sukarela yang sah berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Dasar hukumnya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), warisan *Vendu Reglement*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengaturan ini memungkinkan pemindahan hak atas saham melalui mekanisme lelang yang transparan dan kompetitif, selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau ketentuan sektoral. Lelang sukarela menawarkan nilai tambah berupa potensi harga optimal dan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan penjualan privat biasa.

Kedua, proses *due diligence* yang dilakukan Pejabat Lelang Kelas II bersifat administratif-yuridis dan wajib dilaksanakan pra-lelang, mencakup verifikasi dokumen kepemilikan, pernyataan bebas beban, serta penyesuaian dengan regulasi sektoral. Meskipun memberikan perlindungan dasar bagi calon pembeli melalui *aanwijzing* dan pengumuman lelang, proses ini tetap terbatas karena tidak melibatkan audit independen mendalam dan bergantung pada dokumen yang diserahkan penjual. Akibatnya, risiko beban hukum laten—seperti gadai tersembunyi atau sengketa internal—masih ditanggung pembeli, yang menjadi salah satu faktor penghambat popularitas mekanisme ini.

Ketiga, risalah lelang sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat berfungsi sebagai titel kepemilikan yang kuat, bahkan setara atau lebih unggul daripada akta notaris atau *endorsement* konvensional. Risalah lelang dapat menjadi dasar mutasi kepemilikan di register pemegang saham perusahaan tertutup maupun pencatatan elektronik di KSEI untuk saham publik. Namun, efektivitasnya masih terganjal oleh tantangan integrasi praktis, terutama pada saham dengan restriksi pemindahan atau status blokir, sehingga memerlukan koordinasi tambahan pasca-lelang.

¹⁶ "Lelang Saham PT. Bursa Efek Indonesia." DJKN Kementerian Kenasutungan.

Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum telah cukup memadai untuk mendukung lelang saham non-eksekusi sukarela, minimnya praktik di lapangan menunjukkan perlunya penguatan regulasi pelaksanaan yang lebih operasional dan terperinci. Pengaturan khusus mengenai prosedur due diligence mendalam, mekanisme koordinasi dengan KSEI dan OJK, serta pedoman penanganan restriksi anggaran dasar akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pemanfaatan lelang sebagai alternatif penjualan saham yang efisien, transparan, dan memberikan nilai ekonomi maksimal.

REFERENCES

- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia, 2015.
- Fuady, Munir. *Hukum Perdata dalam Perspektif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Ramlan, Rizka Syafriana, and Dewi Kartika. *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Nasution, Putri Rahma Giofanny. "Penerapan Metode Lelang Non Eksekusi Sukarela." Tesis, Universitas Medan Area, 2025.
- Yucha, C. M. "Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Lelang Terhadap Barang Konsumtif Melalui Media Sosial." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Daulay, A. L., M. C. Ramadhan, and I. Isnaini. "Analisis Yuridis Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dari Perbankan Pada KPKNL Medan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (2023): 2982–2992.
- Maulida, Fatihatul Husna. "Lelang Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 281–283.
- Viola, R. "Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2018): 253–276.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.06/2024 tentang Risalah
Lelang.

Vendu Instructie, Staatsblad 1908 Nomor 190 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1930
Nomor 85.

Vendu Reglement, Staatsblad 1908 Nomor 189 sebagaimana diubah dengan Staatsblad
1941 Nomor 3.